



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **T U S A N**

Nomor : 3/Pdt.G/2009/PTA.Plk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 29 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir D III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. IMAM SYARBINI,SH, Advokat dan konsultan hukum, berkantor di Jalan Patih Rumbih No. 1, RT 41 RW 04, Kuala Kapuas, semula Termohon sekarang Pemanding; -

m e l a w a n

PERMOHON ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Karyawan Bank, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan, serta semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kapuas tanggal 12 Januari 2009, Nomor : 109/Pdt.G/2008/PA.K.Kps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-- putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kapuas; -----
3. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlonah) atas anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA kepada Pemohon;

4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA kepada Pemohon;

Dalam rekompensi :

1. Menolak gugatan Penggugat rekompensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat rekompensi untuk membayar kepada Penggugat rekompensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- - (lima juta rupiah);

Dalam Kompensi dan rekompensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi /Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 354.000,- - (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 pihak termohon dengan perantaraan kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, memori banding dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-- putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya angka 1 dan 2 menyatakan bahwa Majelis Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah dianggap kurang adil dalam proses pemeriksaan perkara ini, karena tidak memberikan kesempatan sekali lagi kepada Termohon/Pembanding untuk menghadirkan saksi-saksinya, sehingga berakibat dalil bantahan Termohon/Pembanding menjadi lemah dan tidak terbukti, Majelis Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Pengadilan Agama telah tepat dalam pemeriksaannya, karena kepada Termohon/Pembanding telah dua kali diperintahkan oleh Majelis untuk menghadirkan saksi-saksinya tetapi Termohon/Pembanding tidak menghadirkan saksi-saksinya, sehingga Majelis menganggap bahwa termohon tak hendak menghadirkan saksi-saksinya, dan persidangan dilanjutkan dengan agenda seterusnya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya angka 3,4,5 dan 6 yang keberatan atas putusan Majelis Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa hak asuh anak hasil perkawinan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang bernama ANAK PERTAMA yang diberikan kepada Pemohon/Terbanding dengan alasan kesempatan Termohon/Pembanding untuk mengasuh anak tersebut, agama Termohon/Pembanding yang berbeda dengan anak tersebut dan kehendak termohon/ pembanding yang ingin menjadikan anak tersebut seagama dengan termohon/pembanding, serta demi kebahagiaan anak tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam hal ini telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan dan keberatan Termohon/Pembanding tersebut harus dikesampingkan; --

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang menguak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam mempertimbangkan tuntutan penyerahan anak yang di dalam permohonan tidak disebutkan secara jelas, adalah menyalahi hukum acara karena telah memutus sesuatu yang tidak dirumuskan secara jelas dalam petitum, seharusnya gugatan/tuntutan tersebut dinyatakan tidak diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Pemohon/Terbanding tersebut disampaikan secara lisan di depan persidangan sehingga hal itu harus dianggap sebagai petitum yang jelas, sehingga keberatan Termohon/Pembanding dalam hal ini harus dikesampingkan pula ; -----

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya angka 8 mengajukan gugatan nafkah anak bernama ANAK PERTAMA dan biaya perawatannya sebesar 1/3 gaji Pemohon/Terbanding, oleh karena gugatan Termohon/Pembanding dalam hal perawatan dan pengasuhan (hadlanah) tersebut ditolak, maka gugatan Termohon/Pembanding perihal nafkah anak tersebut, harus ditolak pula ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara a quo dengan seksama in casu berita acara persidangan dan putusan pengadilan tingkat pertama, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, karena itu harus diperbaiki menjadi sebagaimana dalam putusan banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), biaya perkara dalam tingkat banding patut dibebankan kepada Termohon/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusan.mahkamahagung.go.id-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding pemingding dapat diterima; -----
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 12 Januari 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1430 Hijriyah Nomor : 109/Pdt.G/2009/PA.K.Kps, sehingga seluruhnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas ;

3. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlonah) atas anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA kepada Pemohon ;

4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA kepada Pemohon ;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 354.000,- - (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengikuti Permohonan Penbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- - (seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada hari Senin tanggal 27 April 2009 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1430 H, oleh kami **Drs. H. Zulkifli, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Setiawan, SH, MH** dan **Drs. H. Moh. Chamid, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh H. Setiawan, SH, MH, dan Drs. H. Moh. Chamid, SH, MH, hakim anggota, serta Relas Warni, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak. -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Zulkifli, SH, MH.

Hakim Anggota,

ttd

H. Setiawan, SH, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moh. Chamid, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Relas Warni, SH.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya	Rp.
.	pencatatan	50.000,- -
2	Biaya redaksi	Rp.
.		5.000,- -
3	Biaya materai	Rp.
.	Biaya	6.000,- -
4	Administrasi	Rp.
.		39.000,-
	Jumlah	Rp. (seratus ribu 100.000,- rupiah)
		-

Disalin sesuai dengan aslinya,

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Palangkaraya

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)